



P U T U S A N

Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 20/6 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (buruh bangunan)

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : Desi Purnani, SH.MH., I Gede Yasa Catur Adnyana,SH, I Made Yudik Purwanto,SH, Ni Putu Dewi Maria Wulandari,SH, Aji Donda Purbarita Silaban,SH, Bambang Purwanto,SH, Fitra Octora Kohar,SH, I Nyoman Parma,SH, I Ketut Bakuh,SH, Ida Bagus Putera, SH., Ni Wayan Pipit Prabawanti,SH, Advokat yang beralamat di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar Bali, Kode Pos 80233, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 16 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa ia Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 E Undang – Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang –undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang –undang jo pasal 76 E UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sesuai dakwaan dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwadengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) yang apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos olah raga warna biru SD Candra Kasih
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru

Dirampas Dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar mengurangi hukuman menjadi seringan-ringannya namun apabila Majelis Hakim yang Terhormat berkehendak lain dalam memberikan keputusan, maka kami memohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada terdakwa;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seadil-adilnya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 07.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan Kertanegara Gang Erlangga No. 2 Banjar Anyar Anyar, kelurahan / Desa Ubung Kaja, Kecamatan Depasar Utara, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan di jalan Kertanegara gang Erlangga Ubung Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar dimana awalnya pada tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 21.30 Wita, terdakwa mendengar ada yang sedang mandi di sebelah tembok bedeng kemudian terdakwa mengambil wadah cat yang besar dan menariknya ke bawah ventilasi dan terdakwa melihat anak korban Anak sedang mandi kemudian terdakwa sempat merekam anak korban Anak sedang mandi dengan menggunakan Handphone milik terdakwa sekitar satu menit kemudian terdakwa kembali ke bedeng tempat terdakwa tinggal dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 07.00 Wita saat itu terdakwa bangun tidur di tempat kerjanya yaitu di bedeng di jalan Kertanegara gang Erlangga Ubung Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar dan pada saat itu terdakwa kembali mendengar ada orang yang mandi di sebelah tembok bedeng kemudian terdakwa naik keatas wadah cat yang besar dan mengintip ke arah ventilasi kamar mandi dan terdakwa melihat kembali anak korban Anak yang masih berusia 10 tahun (berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 517-LU-300720130041) sedang mandi dan keluar dari kamar mandi tanpa memakai busana sehingga pada saat itu timbul niat atau hasrat atau nafsu dari terdakwa untuk menyetubuhi dari anak korban Anak lalu terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah anak korban Anak dengan cara memanjat melalui tembok tempat Ibadah (Sanggah/ mrajan) yang memiliki tembok agak rendah kemudian terdakwa melihat situasi rumah tersebut yang masih dalam keadaan sepi dan terlihat hanya ada anak korban Anak di dalam kamar kemudian terdakwa menyelinap masuk ke dalam kamar anak korban Anak dan terdakwa bersembunyi di dalam lemari yang mana saat itu anak korban Anak sedang memakai pakaian sekolahnya dan pada saat itu anak korban Anak melihat kaki terdakwa yang bersembunyi di dalam Lemari lalu terdakwa keluar dari lemari dan mengatakan "SSST jangan bilang siapa siapa" sambil membekap mulut dari anak korban dan saat itu anak korban berteriak lalu terdakwa mendorong anak korban sampai jatuh di kasur dan mencium bibir anak korban lalu anak korban berteriak minta tolong selanjutnya terdakwa mencekik leher anak korban dengan menggunakan kedua tangannya dan anak korban

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Dps



berusaha melawan lalu terdakwa yang merasa situasi tidak aman langsung lari kabur keluar rumah melalui sanggah / mrajan (tempat ibadah) melompat kearah bedeng yang berada di sebelah tembok rumah dan saat itu mendengar teriakan dari anak korban kemudian saksi Ni Wayan Suken yang merupakan nenek korban datang ke kamar korban Anak dan melihat saksi korban Anak menangis ketakutan dan selang beberapa waktu kemudian terdakwa berhasil diamankan atau ditangkap oleh orang tua dari anak korban yaitu saksi Saksi 1 beserta Kepala Dusun dan Babinsha setempat.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut anak korban Anak mengalami luka pada lehernya sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445/4079/RSDW tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat oleh dokter yang merawat yaitu dr. I Made Bagus Adhi Paramita dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka luka :

1. Luka lecet berwarna kemerahan berbentuk oval pada leher kanan , delapan centimeter dari telinga kanan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
2. Luka lecet Multiple berwarna kemerahan bentuk memanjang sepanjang dagu bagian kiri, ukuran enam sentimeter kali nol koma satu sentimeter, empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter, satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
3. Luka lecet multiple berwarna kemerahan bentuk memanjang sepanjang dagu bagian kanan ukuran empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter , tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter , dua koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter

Kesimpulan :

Luka –luka tersebut diatas disebabkan oleh karena kekerasan tumpul.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut secara psikologis anak korban Anak mengalami gejala Stress pasca Trauma serta ketakutan setiap mengingat kejadian tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan Psikologi Forensik terhadap anak korban yang dilakukan pemeriksaan oleh psikolog UPTD PPA Kota Denpasar yaitu Ni made Pradnya Amadeandra Kusuma Mpsi., psikolog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 E Undang – Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang –undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang –undang jo pasal 76 E UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa masuk kerumah saksi dan mencekik anak saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 07.00 wita bertempat di rumah saksi di Jalan Kertanegara, Gang Erlangga, No 2, Br Anyar Anyar, Kel/Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi yang bernama Anak yang merupakan anak kandung saksi yang saat ini berusia 10 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi pulang dari berbelanja kemudian Anak Anak keluar dari kamarnya sambil menangis sehingga saksi menanyakan apa yang terjadi kemudian Anak Anak mengatakan ada yang masuk ke kamarnya sambil mencekik anak saksi dan mencium bibir anak Anak;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mendorong anak Anak keatas kasur disaat posisi anak korban Anak terlentang diatas kasur kemudian terdakwa mencium bibir anak korban Anak lalu anak korban berteriak dan terdakwa membekap bibir anak korban dan mencekik leher anak korban;
- Bahwa kemudian saksi menelusuri sampai pintu halaman belakang dan mendapati pintu halaman belakang terbuka, selanjutnya saksi langsung menanyakan kepada adik saksi yang tinggal di sebelah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Dps



rumah dan adik saksi tersebut mengetahui ada seorang laki laki yang jongkok dan telungkup di samping rumah saksi, adik saksi tersebut mengira bahwa laki laki tersebut adalah tukang dari saksi sehingga membiarkan laki laki tersebut pergi dari rumah saksi selanjutnya saksi menanyakan juga kepada tetangga rumah yang di belakang apakah ada seorang laki laki yang loncat melewati tembok ke halaman rumah tetangga saksi tersebut, namun tetangga saksi tersebut mengatakan bahwa dia tidak melihat seorang laki laki yang loncat masuk ke halamannya selanjutnya saksi berpikir laki laki tersebut masuk kerumah saksi melalui dak yang terdapat di sanggah yang ada di rumah tetangga saksi dan kemudian laki laki tersebut loncat melewati tembok bangunan baru yang ada di sebelah timur rumah saksi, kemudian saksi berinisiatif melakukan pengecekan ke lokasi basecamp bangunan baru dan saksi mendapati laki-laki dengan ciri ciri yang sama seperti yang di sampaikan oleh Anak Anak tersebut, sehingga saksi langsung mengamankan terdakwa yang kemudian saksi ajak ke gang rumah saksi untuk menunjukkan laki laki tersebut ke anak saksi dan anak saksi mengatakan benar terdakwa tersebut adalah pelakunya sehingga saksi langsung melaporkan kejadian ini kepada bapak kepala dusun saksi dan Babinsa setempat untuk menindak lanjuti permasalahan ini sehingga saksi disarankan untuk melapor ke Polsek Denpasar Utara;

- Bahwa terdakwa mencium anak Anak sebanyak satu kali;
- Bahwa setelah terdakwa mencium bibir Anak Anak kemudian Anak Anak melakukan perlawanan dengan cara menendang kemaluan dari terdakwa lalu terdakwa pergi keluar rumah melalui pintu belakang dengan memanjat tembok;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Anak mengalami luka gores di bagian rahang bawah sebelah kanan dan kiri dan leher bagian kanan akibat dicekik di bagian leher oleh terdakwa dan telah dilakukan pemeriksaan Visum terkait dengan luka tersebut'
- Bahwa pada saat kejadian Anak Anak memakai baju seragam sekolah olah raga SD Candra Kasih yang berwarna biru;
- Bahwa selain mengalami luka secara fisik, Anak Anak juga mengalami Trauma psikologis terkait dengan kejadian tersebut seperti shock, menangis dan merasa takut atas kejian tersebut;



- Bahwa situasi saat itu rumah saksi dalam keadaan sepi dan hanya ada Anak Anak dan neneknya sedangkan saksi saat itu sedang keluar berbelanja;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi **Anak Korban ANAK**, tidak disumpah karena masih anak - anak, dimuka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa mencekik dan mencium anak korban;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di rumah Jl.kertanegara Gg.Erlangga No.2 Lingk.Anyar-anayar Desa Ubung Kaja Kec.Denpasar Utara;

- Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban sendiri yang saat ini berusia 10 tahun dan masih bersekolah kelas 5 Sekolah Dasar;

- Bahwa pada saat itu anak korban baru saja selesai mandi dan berganti pakaian kemudian anak korban merasa ada yang lewat di depan kamar anak korban kemudian anak korban menuju ke kamar ibu anak korban untuk menyisir rambut dan pada saat itu anak korban sadar ada seseorang yang bersembunyi di lemari pakaian di kamar ibu anak korban kemudian keluarlah terdakwa dari lemari pakaian dan mengatakan " SSTTT Jangan Bilang Siapa Siapa" dan kemudian terdakwa mendorong anak korban ke kasur dan disaat posisi anak korban terlentang diatas kasur kemudian terdakwa mencium bibir anak korban lalu anak korban berteriak dan terdakwa membekap bibir anak korban dan mencekik leher anak korban;

- Bahwa terdakwa mencium anak korban sebanyak satu kali;

- Bahwa setelah terdakwa mencium bibir anak korban kemudian anak korban melakukan perlawanan dengan cara menendang kemaluan dari terdakwa lalu terdakwa pergi keluar rumah melalui pintu belakang dengan memanjat tembok;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut anak korban mengalami luka gores di bagian rahang bawah sebelah kanan dan kiri dan leher



bagian kanan akibat dicekik di bagian leher oleh terdakwa dan telah dilakukan pemeriksaan Visum terkait dengan luka tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian anak korban memakai baju seragam sekolah olah raga SD Candra Kasih yang berwarna biru;
- Bahwa selain mengalami luka secara fisik, anak korban juga mengalami trauma psikologis terkait dengan kejadian tersebut seperti shock, menangis dan merasa takut atas kejadian tersebut;
- Bahwa situasi saat itu rumah anak korban dalam keadaan sepi dan hanya ada anak korban dan nenek anak korban sedangkan orang tua saat itu sedang keluar rumah;
- Bahwa anak korban mengingat ciri ciri terdakwa adalah seorang laki-laki berambut pirang;
- Bahwa pada saat anak korban berteriak dan menangis didengar oleh nenek anak korban kemudian nenek anak korban segera datang ke kamar anak korban dan terdakwa telah sebelumnya kabur keluar rumah;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

3. Saksi SAKSI 3, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa mencekik dan mencium anak Anak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 07.00 wita bertempat di rumah anak korban di Jalan Kertanegara, Gang Erlangga, No 2, Br Anyar Anyar, Kel/Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Anak yang merupakan anak kandung saksi Saksi 1 yang saat ini berusia 10 tahun;
- Bahwa saksi bekerja pada keluarga saksi I Made Winya ST sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi baru datang untuk mulai bekerja sekitar jam 08.00 Wita dimana saksi melihat keramaian di rumah dari saksi Saksi 1 kemudian anak Anak keluar dari



kamarnya dan menceritakan kepada saksi sambil menangis mengatakan ada yang masuk ke kamarnya sambil mencekik anak saksi dan mencium bibir anak Anak;

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mendorong anak Anak keatas kasur disaat posisi anak korban Anak terlentang diatas kasur kemudian terdakwa mencium bibir anak Anak lalu anak Anak berteriak dan terdakwa membekap bibir anak Anak dan mencekik leher anak Anak;

- Bahwa awalnya terdakwa bersembunyi di lemari pakaian di dalam kamar;

- Bahwa terdakwa mencium anak Anak sebanyak satu kali;

- Bahwa setelah terdakwa mencium bibir anak Anak kemudian anak Anak melakukan perlawanan dengan cara menendang kemaluan dari terdakwa lalu terdakwa pergi keluar rumah melalui pintu belakang dengan memanjat tembok;

- Bahwa kemudian terdakwa telah berhasil diamankan dan telah ada aparat kepolisian dan klian banjar yang mengamankan terdakwa kemudian dibawa ke petugas kepolisian untuk diproses hukum;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Anak mengalami luka gores di bagian rahang bawah sebelah kanan dan kiri dan leher bagian kanan akibat dicekik di bagian leher oleh terdakwa dan telah dilakukan pemeriksaan Visum terkait dengan luka tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian anak Anak memakai baju seragam sekolah olah raga SD Candra Kasih yang berwarna biru;

- Bahwa selain mengalami luka secara fisik, anak Anak juga mengalami trauma psikologis terkait dengan kejadian tersebut seperti shock, menangis dan merasa takut atas kejadian tersebut;

- Bahwa situasi saat itu rumah Anak Anak dalam keadaan sepi dan hanya ada Anak Anak dan nenek Anak Anak;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

4. Saksi **SAKSI 4**, keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang bertugas di Polsek Denpasar Utara sebagai babinsa;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari warga bahwa telah ada kasus pencabulan dengan korban anak dibawah umur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 07.00 wita bertempat di rumah di Jalan Kertanegara, Gang Erlangga, No 2, Br Anyar Anyar, Kel/Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Anak yang merupakan anak kandung saksi Saksi 1 yang saat ini berusia 10 tahun;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa kemudian saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa membenarkan telah masuk kedalam rumah dan melakukan perbuatan cabul dengan cara masuk ke kamar Anak Anak sambil mencekik anak Anak dan mencium bibir anak Anak;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan kemudian membawa terdakwa ke Kantor Polsek Denpasar Utara untuk mengikuti proses hukum;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

5. Saksi **SAKSI 5**, keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang bertugas di Polsek Denpasar Utara sebagai babinsa;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari warga bahwa telah ada kasus pencabulan dengan korban anak dibawah umur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 07.00 wita bertempat di rumah di Jalan Kertanegara, Gang Erlangga, No 2, Br Anyar Anyar, Kel/Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar;



- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Anak yang merupakan anak kandung saksi Saksi 1 yang saat ini berusia 10 tahun;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa kemudian saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa membenarkan telah masuk kedalam rumah dan melakukan perbuatan cabul dengan cara masuk ke kamar Anak Anak sambil mencekik anak Anak dan mencium bibir anak Anak;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan kemudian membawa terdakwa ke Kantor Polsek Denpasar Utara untuk mengikuti proses hukum;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan satu orang ahli;

1. Ahli Ahli. keterangan ahli dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengetahui serta mengenal pelapor dan korban karena korban mendapatkan pendampingan psikologi di UPTD PPA Denpasar, hubungan ahli dengan pelapor dan korban hanya sebatas pekerjaan;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan psikologi dengan menggunakan serangkaian alat ukur psikologis, meliputi (1) wawancara dan observasi, (2) skrining kondisi psikologis dan respon trauma, (3) tes kecerdasan serta (4) wawancara heteroanamnesa dengan ayah kandung klien, pemeriksaan psikologi dilaksanakan dalam 2 (dua) sesi secara individual;
- Bahwa stres pasca trauma adalah respons mental, emosional, dan fisik yang muncul setelah individu mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis yang mengancam nyawa, keselamatan, atau kesejahteraannya. Gejala stres pasca trauma bisa bervariasi dari satu individu ke individu lainnya, beberapa gejala yang umumnya dialami individu meliputi adanya ingatan yang berulang mengenai kejadian traumatis yang dialami, perubahan suasana hati yang berlebihan, ketakutan dan kecemasan yang berlebihan, adanya reaksi fisik seperti pusing, jantung berdebar, gangguan pencernaan serta perubahan pola



makan maupun pola tidur yang dapat mengganggu keberfungsian individu dalam menjalani aktivitas sehari-hari;

- Bahwa jantung yang berdebar saat mengingat kejadian traumatis adalah salah satu reaksi fisik yang umum terjadi pada individu yang mengalami gejala stres pasca trauma. Ketika seseorang mengalami kilas balik atau mengingat kembali peristiwa traumatis, sistem saraf otonom mereka dapat teraktivasi. Reaksi ini bisa memicu respons "flight or flight" dimana tubuh merespon stres dengan meningkatkan aktivitas sistem saraf simpatik;

- Bahwa hal ini dapat menyebabkan peningkatan detak jantung, pernapasan yang lebih cepat, peningkatan tekanan darah, serta kecemasan atau ketegangan yang dirasakan, Peristiwa traumatis yang mengganggu bisa memicu stres fisik dan emosional yang membuat jantung berdebar lebih cepat saat mengingat kembali kejadian tersebut, respons ini adalah bagian dari reaksi alami tubuh terhadap stres dan trauma yang dialami.

- Bahwa metode yang digunakan dalam pemeriksaan psikologis meliputi (1) wawancara dan observasi, (2) skrining kondisi psikologis dan respon trauma, (3) tes kecerdasan serta (4) wawancara heteroanamnesa dengan ayah kandung klien;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 bertempat di sebuah kamar Jalan Kerta Negara Gang Erlangga, Ubung Kaja Denpasar Utara;

- Bahwa awalnya terdakwa datang ke Bali pada tanggal 20 Agustus 2023 untuk bekerja sebagai tukang bangunan di Jalan Kerta Negara Gang Erlangga, Ubung Kaja Denpasar Utara yang mana disana terdakwa bekerja dengan ayah tiri terdakwa kemudian pada tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 wita terdakwa mendengar ada yang mandi disebelah tembok bedeng (tempat berkumpul tukang bangunan) kemudian terdakwa melihat disekitaran tembok tersebut ada ventilasi kecil kemudian langsung mengambil wadah cat yang besar lalu



terdakwa tarik kebawah ventilasi tersebut lalu terdakwa melihat ada anak Anak yang sedang mandi lalu terdakwa mengambil handphone kemudian terdakwa rekam anak Anak tersebut yang sedang mandi selama kurang lebih 1 (satu) menit lalu setelah itu terdakwa kembali ke bedeng;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 wita awalnya terdakwa bangun tidur kemudian terdakwa melihat video yang ada di handphone terdakwa yang sebelumnya terdakwa merekam anak Anak yang sedang mandi tersebut kemudian terdakwa cuci muka lalu terdakwa mendengar ada orang yang mandi setelah itu terdakwa naik keatas wadah cat tersebut dan melihat anak Anak sedang mandi setelah itu terdakwa rekam lagi anak Anak tersebut dan terdakwa melihat anak Anak tersebut keluar dari kamar mandi tanpa memakai pakaian kemudian terdakwa melihat ada sanggah (tempat ibadah) kemudian terdakwa memanjat sanggah tersebut lalu terdakwa memantau situasi dan terdakwa lihat tidak ada orang sama sekali dirumah tersebut kemudian terdakwa pergi ke kadalam rumah wanita tersebut dan terdakwa langsung masuk ke sebuah kamar namun tidak ada orang juga lalu beberapa menit setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam lemari namun saat bersembunyi kaki terdakwa kelihatan lalu anak Anak itu menemukan terdakwa sambil berkata "MAS NGAPAIN" lalu saya bekap mulut anak Anak itu namun anak Anak tersebut masih teriak lalu terdakwa mencekik lehernya menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa mencium bibir anak Anak kemudian anak Anak itu melawan dengan cara menendang terdakwa kemudian terdakwa lari ke belakang ke arah bedeng yang kebetulan hanya berbeda tembok lalu terdakwa membuka baju dan terdakwa melihat handphone tidak lama setelah itu ada seorang laki-laki yang mengaku bapak dari anak Anak yang terdakwa rekam tersebut mendatangi terdakwa dan mengamankan terdakwa;

- Bahwa yang membuat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap anak Anak karena terdakwa nafsu;

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan dengan cara terdakwa membekap anak Anak dan mencekik leher anak Anak dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;



- Bahwa terdakwa merekam dan melihat anak Anak saat sedang mandi terdakwa merasa nafsu maka dari itu terdakwa ingin mencoba memperkosa anak Anak;
- Bahwa pada saat kejadian anak Anak memakai pakaian baju olahraga sekolah Dasar sedangkan terdakwa memakai baju dan celana pendek hitam;
- Bahwa anak Anak melakukan perlawanan terhadap terdakwa dengan cara menendang kemaluan terdakwa dan kemudian berteriak sehingga terdakwa ketakutan dan melarikan diri keluar rumah dengan cara melompati tembok Sanggah (tempat ibadah) di rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hasil Visum Et Repertum No. 445/4079/RSUDW tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat oleh dokter yang merawat yaitu dr. I Made Bagus Adhi Paramita dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka luka :

1. Luka lecet berwarna kemerahan berbentuk oval pada leher kanan , delapan centimeter dari telinga kanan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
2. Luka lecet Multiple berwarna kemerahan bentuk memanjang sepanjang dagu bagian kiri, ukuran enam sentimeter kali nol koma satu sentimeter, empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter, satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
3. Luka lecet multiple berwarna kemerahan bentuk memanjang sepanjang dagu bagian kanan ukuran empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter , tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter , dua koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter



Kesimpulan :

Luka –luka tersebut diatas disebabkan oleh karena kekerasan tumpul.

- Hasil pemeriksaan Prikologi Forensik oleh psikolog UPTD PPA Kota Denpasar yaitu Ni made Pradnya Amadeandra Kusuma Mpsi., psikolog. Dengan hasil kesimpulan akibat dari kejadian tersebut secara psikologis anak korban Anak mengalami gejala Stress pasca Trauma serta ketakutan setiap mengingat kejadian tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos olah raga warna biru SD Candra Kasih
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 bertempat di sebuah kamar Jalan Kerta Negara Gang Erlangga, Ubung Kaja Denpasar Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Anak yang merupakan anak kandung saksi Saksi 1 yang saat ini berusia 10 tahun;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke Bali pada tanggal 20 Agustus 2023 untuk bekerja sebagai tukang bangunan di Jalan Kerta Negara Gang Erlangga, Ubung Kaja Denpasar Utara yang mana disana terdakwa bekerja dengan ayah tiri terdakwa kemudian pada tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 wita terdakwa mendengar ada yang mandi disebelah tembok bedeng (tempat berkumpul tukang bangunan) kemudian terdakwa melihat disekitaran tembok tersebut ada ventilasi kecil kemudian langsung mengambil wadah cat yang besar lalu terdakwa tarik kebawah ventilasi tersebut lalu terdakwa melihat ada anak korban Anak yang sedang mandi lalu terdakwa mengambil handphone kemudian terdakwa rekam anak korban Anak tersebut yang sedang mandi selama kurang lebih 1 (satu) menit lalu setelah itu terdakwa kembali ke bedeng;



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 wita awalnya terdakwa bangun tidur kemudian terdakwa melihat video yang ada di handphone terdakwa yang sebelumnya terdakwa merekam anak korban Anak yang sedang mandi tersebut kemudian terdakwa cuci muka lalu terdakwa mendengar ada orang yang mandi setelah itu terdakwa naik keatas wadah cat tersebut dan melihat anak korban Anak sedang mandi setelah itu terdakwa rekam lagi anak korban Anak tersebut dan terdakwa melihat anak korban Anak tersebut keluar dari kamar mandi tanpa memakai pakaian kemudian terdakwa melihat ada sanggah (tempat ibadah) kemudian terdakwa memanjat sanggah tersebut lalu terdakwa memantau situasi dan terdakwa lihat tidak ada orang sama sekali di rumah tersebut kemudian terdakwa pergi ke kadalam rumah wanita tersebut dan terdakwa langsung masuk ke sebuah kamar namun tidak ada orang juga lalu beberapa menit setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam lemari namun saat bersembunyi kaki terdakwa kelihatan lalu anak korban Anak itu menemukan terdakwa sambil berkata "MAS NGAPAIN" lalu saya bekap mulut anak korban Anak itu namun anak korban Anak tersebut masih teriak lalu terdakwa mencekik lehernya menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa mencium bibir anak korban Anak kemudian anak korban Anak itu melawan dengan cara menendang terdakwa kemudian terdakwa lari ke belakang ke arah bedeng yang kebetulan hanya berbeda tembok lalu terdakwa membuka baju dan terdakwa melihat handphone tidak lama setelah itu ada seorang laki-laki yang mengaku bapak dari anak korban Anak yang terdakwa rekam tersebut mendatangi terdakwa dan mengamankan terdakwa;

- Bahwa yang membuat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap anak korban Anak karena terdakwa nafsu;

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan dengan cara terdakwa membekap anak korban Anak dan mencekik leher anak korban Anak dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;

- Bahwa terdakwa merekam dan melihat anak korban Anak saat sedang mandi terdakwa merasa nafsu maka dari itu terdakwa ingin mencoba memperkosa anak korban Anak;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 E Undang – Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang –undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang –undang jo pasal 76 E UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1.-----Unsur Setiap Orang;

1.-----Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur *setiap orang* disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau



membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa serangkaian unsur ini adalah terdiri dari beberapa perbuatan untuk dapat mencapai tujuan dari pelaku yakni melakukan perbuatan cabul, dimana beberapa perbuatan dimaksud adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini terpenuhi maka akan terpenuhi pula serangkaian dari unsur delik ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggauta kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb (R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* ; *Politeia-Bogor 1995, hal.212*);

Menimbang, bahwa *kekerasan* adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut (SR. *Sianturi, SH (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya), Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.231-81*). Dan *Memaksa* berarti bahwa tanpa tindakan si pemaksa, si terpaksa tidak akan melakukan yang dikehendaki oleh si pemaksa. Setidaknya pada saat pemaksaan itu, tiada pilihan yang lebih wajar baginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa awalnya terdakwa datang ke Bali pada tanggal 20 Agustus 2023 untuk bekerja sebagai tukang bangunan di Jalan Kerta Negara Gang Erlangga, Ubung Kaja Denpasar Utara yang mana disana terdakwa bekerja dengan ayah tiri terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 wita terdakwa mendengar ada yang mandi disebelah tembok bedeng (tempat berkumpul tukang bangunan) kemudian terdakwa melihat disekitaran tembok tersebut ada ventilasi kecil kemudian langsung mengambil wadah cat yang besar lalu terdakwa tarik kebawah ventilasi tersebut lalu terdakwa melihat ada anak korban Anak yang sedang mandi lalu terdakwa mengambil handphone kemudian terdakwa rekam anak korban Anak tersebut yang sedang mandi selama kurang lebih 1 (satu) menit lalu setelah itu terdakwa kembali ke bedeng. Selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 wita awalnya terdakwa bangun tidur kemudian terdakwa melihat video yang ada di handphone terdakwa yang sebelumnya terdakwa merekam anak korban Anak yang sedang mandi tersebut kemudian terdakwa cuci muka lalu terdakwa mendengar ada orang yang mandi setelah itu terdakwa naik keatas wadah cat tersebut dan melihat anak korban Anak sedang mandi setelah itu terdakwa rekam lagi anak korban Anak tersebut dan terdakwa melihat anak korban Anak tersebut keluar dari kamar mandi tanpa memakai pakaian kemudian terdakwa melihat ada sanggah (tempat ibadah) kemudian terdakwa memanjat sanggah tersebut lalu terdakwa memantau situasi dan terdakwa lihat tidak ada orang sama sekali dirumah tersebut kemudian terdakwa pergi ke kadalam rumah wanita tersebut dan terdakwa langsung masuk ke sebuah kamar namun tidak ada orang juga lalu beberapa menit setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam lemari namun saat bersembunyi kaki terdakwa kelihatan lalu anak korban Anak itu menemukan terdakwa sambil berkata "MAS NGAPAIN" lalu saya bekap mulut anak korban Anak itu namun anak korban Anak tersebut masih teriak lalu terdakwa mencekik lehernya menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa mencium bibir anak korban Anak kemudian anak korban Anak itu melawan dengan cara menendang terdakwa kemudian terdakwa lari ke belakang ke arah bedeng yang kebetulan hanya berbeda tembok lalu terdakwa membuka baju dan terdakwa melihat handphone tidak lama setelah itu ada seorang laki-laki yang mengaku bapak dari anak korban Anak yang terdakwa rekam tersebut mendatangi terdakwa dan mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi membenarkan bahwa anak korban Anak pada saat kejadian masih berusia 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa membekap mulut, mendorong anak korban sampai jatuh di kasur dan mencium bibir anak korban lalu mencekik leher anak korban Anak dengan menggunakan kedua tangannya, bukan atas kehendak atau kemauan dari anak korban dan anak korban berusaha untuk melawan dengan cara menendang kemaluan dari terdakwa lalu terdakwa pergi keluar rumah melalui pintu belakang dengan memanjat tembok;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut anak korban Anak mengalami luka pada lehernya sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445/4079/RSUDW tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat oleh dokter yang merawat yaitu dr. I Made Bagus Adhi Paramita dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka luka :

1. Luka lecet berwarna kemerahan berbentuk oval pada leher kanan , delapan centimeter dari telinga kanan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
2. Luka lecet Multiple berwarna kemerahan bentuk memanjang sepanjang dagu bagian kiri, ukuran enam sentimeter kali nol koma satu sentimeter, empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter, satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
3. Luka lecet multiple berwarna kemerahan bentuk memanjang sepanjang dagu bagian kanan ukuran empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter , tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter , dua koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter

Kesimpulan :

Luka –luka tersebut diatas disebabkan oleh karena kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa secara psikologis anak korban Anak mengalami gejala stress pasca trauma serta ketakutan setiap mengingat kejadian tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan Psikologi Forensik terhadap anak korban yang dilakukan pemeriksaan oleh psikolog UPTD PPA Kota Denpasar yaitu Ni made Pradnya Amadeandra Kusuma Mpsi., psikolog;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul, maka berdasarkan hal tersebut unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 E Undang – Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang –undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang –undang jo pasal 76 E UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nota pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan terdakwa, dimana pada pokoknya materi pembelaan tersebut menyangkut berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis akan mempertimbangkannya didalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos olah raga warna biru SD Candra Kasih

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Dps



- 1 (satu) buah celana pendek warna biru

Oleh karena terbukti barang bukti tersebut diatas dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan memberatkan;

- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan Anak Korban yang masih berusia muda;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma psikologis terhadap anak korban;

Keadaan meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 E Undang – Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang –undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang – undang jo pasal 76 E UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan kekerasan melakukan perbuatan cabul terhadap anak**”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos olah raga warna biru SD Candra Kasih
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biruDirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 19 Pebruari 2024, oleh kami, Ni Made Oktimandiani, S.H, sebagai Hakim Ketua , Ni Made Dewi Sukrani, S.H. , Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ga Surya Yunita Pw, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Ni Made Oktimandiani, S.H

ttd

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H.